BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seorang pria berinisial MT (24 tahun) yang tinggal di Aceh dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pelanggaran *qanun jinayat*, tindakan tersebut merupakan hubungan sesama jenis antara MT bersama dengan MH (20 tahun). MT dan MH tertangkap basah melakukan hubungan sesama jenis oleh saksi yang merupakan salah satu warga sekitar kost milik MT. Dari keterangan yang diberikan oleh Hakim, MH dan MT sudah pernah melakukan hubungan sesama jenis tepatnya pada Januari tahun 2017 di rumah kos MH yang ada di Aceh.

MH dan MT kembali melakukan tindakan tersebut tepatnya pada bulan Maret tahun 2017, yang kemudian di bulan Maret ini mereka berdua ditangkap oleh warga di rumah milik MH. Dari tindakan yang sudah dilakukan oleh MH dan MT maka keduanya dijerat dengan Pasal 63 ayat 1 Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja melakukan liwat diancam dengan hukuman paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000-gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan".[1]

[1] BBC Indonesia, 2017, "*Pertama di Aceh, Pasangan Gay Dihukum 85 Kali Cambuk",* terdapat dalam https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39944910, diakses pada 12 Agustus 2025, Pukul17.49 WIB.

AI dan DA keduanya merupakan pelajar di salah satu universitas yang berada di Aceh, menurut keterangan hakim keduanya sudah menjalani hubungan sesama jenis cukup lama dan kedua pelajar ini melakukan hubungan sesama jenis tepatnya di kamar kost milik AI. Kejadian ini bermula saat warga sekitar yang tinggal di dekat kost milik AI yang curiga terhadap perilaku AI dan DA, maka salah satu dari warga setempat bertanya kepada keduanya mengenai kegiatan apa yang akan mereka lakukan di kost milik AI, keduanya menjawab mereka ingin mengerjakan tugas bersama.[2] Atas kecurigaan tersebut yang membuat warga setempat langsung menggerebek kost milik AI. Dari hasil penggerebekan warga setempat di dapatkan keduanya tidak menggunakan busana sehingga warga setempat membawa AI dan DA ke Satpol PP setempat.[3]

Dengan pelaksanaan hukuman cambuk dan hukuman kejam yang tidak manusiawi termasuk melanggar larangan hukum internasional terutama dalam hal mengenai penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, tidak bermartabat, atau yang lainnya yang ada di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi

[2] Detik Sumut, 2025, *"Pasangan Gay di Aceh Dicambuk 82 dan 77 Kali"*, terdapat dalam https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7797965/pasangan-gay-di-aceh-dicambuk-82-dan-77-kali, diakses pada 12 Agustus 2025, Pukul 20.18 WIB.

[3] Wahana News, 2025, "*Digerebek Saat Hubungan Badan, Pasagan Gay di Banda Aceh Divonis Hukuman Cambuk",* terdapat dalam https://wahananews.co/kriminal/digerebek-saat-hubungan-badan-pasangan-gay-di-banda-aceh-divonis-hukuman-cambuk-pySpvwMSrT/0#post_wahana, diakses pada 12 Agustus 2025, Pukul 19.55 WIB.

Internasional Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT).[4]

Indonesia sendiri merupakan negara yang telah meratifikasi beberapa instrumen HAM Internasional, diantaranya Adalah ICCPR, ICESCR, CAT, CEDAW, CRC, CERD, CMW, dsb. Maka dari beberapa instrumen tersebut Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dalam Menyusun peraturan perundang-undangan sesuai dengan hukum HAM Internasional. Indonesia memiliki peraturan mengenai hukum HAM yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 28 UUD 1945. Kedua aturan ini memang menyebutkan bahwa manusia memiliki hak untuk tidak disiksa dan memiliki kebebasan dari adanya perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, bentuk-bentuk hukuman tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights)*.[5]

Dilihat dari beberapa kasus yang melanggar *qanun jinayat* di Aceh, penerapan hukum cambuk ini dapat dilihat dari instrument ICCPR dan CAT karena dari kedua instrumen ini menegaskan bahwa hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*) bahkan dari hukum kebiasaan internasional sendiri juga

[4] ICJR, 2016, "*Setahun Qanun Jinayat: Penggunaan Hukum Cambuk yang Semakin Eksesif di Aceh"*, terdapat dalam https://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksesif-di-aceh/, diakses pada 18 Oktober 2025.

[5] Eko Riyadi, 2018, "Hukuman Cambuk dalam Perspektif HAM", terdapat dalam https://law.uii.ac.id/blog/2018/04/26/hukuman-cambuk-di-aceh-dalam-perspektif-ham/#:~:text=Artinya%20pemerintah%20Indonesia%20memiliki%20kewajiban,hukum%20internasional%20yang%20telah%20diratifikasi, diakses pada 18 Oktober 2025.

menyebutkan hal yang sama mengenai bebas dari adanya bentuk penyiksaan karena hal ini merupakan bagian dari *ius cogens.* Mengenai hukuman cambuk memang termasuk ke dalam kategori hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Sehingga sangat diperlukannya perubahan mengenai hukuman ini menjadi hukuman yang lebih berkemanusiaan. Dengan begitu, dapat dikatakan Aceh merupakan bagian dari Negara Indonesia, sehingga seharusnya peraturan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia harus diikuti atau dilaksanakan dengan baik.[6]

Merujuk dari latar belakang di atas penulis berpendapat bahwa praktik hukuman cambuk di Aceh bertentangan dengan hukum Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan terdapat beberapa alasan-alasan diantaranya:[7]

1. Pendapat dari Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menyatakan bahwa hukuman cambuk merupakan hukuman yang kejam, hukuman yang termasuk merendahkan martabat, dan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman cambuk merupakan hukuman yang dapat dirasakan secara fisik sehingga hal ini telah melanggar ketentuan-ketentuan baik secara Nasional maupun Internasional.

[6] *Ibid.*

[7] Amnesty Internasional, 2023, "Akhiri Hukuman Cambuk di Aceh, Tidak Manusiawi", terdapat dalam https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/akhiri-hukuman-cambuk-di-aceh-tidak-manusiawi/03/2023/, diakses pada tanggal 22 Oktober 2025.

Selanjutnya dari pelaksanaan pidana (*uqubat)* cambuk menyatakan bahwa pelaksanaan dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang ramai atau di tempat terbuka. Dengan demikian hal ini menunjukan bahwasannya adanya alasan untuk mempermalukan pelaku atas perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukannya.[8] Tidak hanya itu, proses pelaksanaan hukuman cambuk yang dilaksanakan di tempat terbuka tentunya memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat termasuk anak-anak untuk dapat melihat secara langsung sehingga nantinya akan dapat mempengaruhi perkembangan anak.[9]

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum cambuk di Aceh dalam kerangka sistem Hukum Indonesia?
2. Bagaimana analisis hukum HAM terhadap pengaturan hukuman cambuk di Aceh?

[8] Nur Alimah Mufidah, Ananda Putri, dkk, "Hukuman Cambuk: Pandangan Ulama Kontenporer, Penerapan, Serta Korelasi dengan HAM", *Ethics and Law Jurnal*: *Business and Notary* (ELJBN), Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 27.

[9] Nurbaiti, Wahyuni, dkk, "Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh", *Indigenous*: *Jurnal Ilmiah Psikologi,* 2019, hlm. 100.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka didapatkan tujuan penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui mengenai pengaturan hukum cambuk di Aceh dalam kerangka sistem di Indonesia
2. Untuk dapat menganalisis mengenai hukum HAM terhadap pengaturan hukuman cambuk di Aceh

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis harus diketahui terlebih dahulu mengenai orisinalitas penelitian, maka dari itu penulis akan memasukan beberapa penelitian yang sebelumnya memiliki persamaan tema dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis memang benar merupakan hasil dari penelitian yang telah diteliti oleh penulis tanpa adanya plagiasi dari hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Berikut merupakan hasil perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain.

1. Jurnal pada tahun 2024 yang berjudul "*Hukuman Cambuk: Pandangan Ulama Kontemporer, Penerapan, Serta Korelasi dengan HAM"* yang ditulis oleh Nur Aliah Mufidah, Ananda Putri, dkk. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai hukuman cambuk dari perspektif ulama kontemporer bahwa hukuman cambuk disahkan di Aceh dikarenakan adanya Majelis

Permusyawaratan Ulama (MPU) serta adanya bentuk dukungan dari Badan Dinas Syariat Islam. Menurut pendapat MPU hukuman cambuk sendiri tumbuh dan berkembang dari keinginan rakyat setempat. Dengan begitu terdapat perbedaan objek pembahasan yang akan dikaji dari penelitian yang dilakukan oleh Nur Aliah Mufidah, dkk dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Perbedaan dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis akan berfokus mengenai hukuman cambuk dan pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan hukum HAM.

2. Jurnal yang berjudul *"Kajian Yuridis Terhadap Pidana Cambuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"* yang ditulis pada tahun 2021 oleh Selviani Sambali, Boby Pinasang, dkk. Penelitian ini membahas mengenai peran Pemerintah Aceh terhadap peraturan *qanun* atau undang-undang hukum cambuk yang sudah sesuai dengan ketentuan HAM, serta membahas mengenai tata cara pelaksanaan hukuman cambuk mulai dari pelaksanaan cambuk yang dilakukan, tidak boleh dihadiri oleh anak-anak hingga pelaksanaan hukuman cambuk bagi ibu yang sedang melahirkan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian penulis cenderung lebih membahas mengenai pelaksanaan hukuman cambuk yang melanggar HAM dan pelaksanaan hukuman cambuk yang masih tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 mengenai Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

3. Jurnal yang berjudul *"Kontroversi Penerapan Hukum Cambuk di Aceh Dalam Tradisi Syariah dan Prinsip Hak Asasi Manusia"* yang ditulis pada tahun 2024 oleh Ananda Fia Asyisyifa, Listowati Sumanto. Penjelasan mengenai penelitian ini membahas mengenai lahirnya hukuman cambuk, menjelaskan mengenai pelaksanaan hukuman cambuk serta pelaksanaan pemidanaan menurut hukum Islam. Penelitian ini lebih menekankan perbedaan pendapat oleh para tokoh antara hukum cambuk yang melanggar HAM atau hukuman cambuk yang tidak melanggar HAM atau hukuman cambuk yang tidak melanggar HAM sesuai dengan pandangan HAM dalam perspektif Islam dan pandangan HAM dalam perspektif barat. Berbeda dengan fokus penelitian yang akan dikaji oleh penulis dimana penulis lebih fokus terhadap pelaksanaan hukuman cambuk yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum HAM dan tidak membahas perbandingan pendapat antara para tokoh yang setuju atau tidak setuju dengan adanya hukuman cambuk di Aceh.
4. Jurnal yang berjudul *"Obstacles in Implementing Whiping Punishment for Violators of Islamic Law in Simeulue Regency"* yang ditulis pada tahun 2024 oleh Musmulyadi, Ismaidar, dkk. Dari penjelasan penelitian ini terdapat pelaksanaan hukuman cambuk yang kurang efektif, hal tersebut didasarkan karena faktor kurangnya keseriusan pemerintah dalam sosialisasi hukum syariat Islam dan tindakan terhadap pelanggar hukum syariat Islam. Selanjutnya juga, penelitian ini menyatakan bahwa faktor ketidakefektifan pelaksanaan hukuman cambuk juga kurangnya protokol

keamanan terhadap anak di bawah umur yang dapat melihat secara langsung pelaksanaan hukum cambuk. Dari penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, dimana fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis akan membahas mengenai pelaksanaan hukuman cambuk yang dianggap melanggar HAM.

5. Jurnal yang berjudul *"The Impact of Human Rights Principles on the Criminal Act of Caning: Asymmetric Decentralization Insight"* yang ditulis pada tahun 2025 oleh Dedy Ardian Prasetyo, Rahimah Embong. Dari penjelasan penelitian ini membahas mengenai perbedaan pelaksanaan hukuman cambuk yang ada di Aceh dan di Malaysia. Penerapan hukuman cambuk yang berada di Malaysia dilakukan secara tertutup, hal ini bertujuan untuk menjaga privasi tersangka serta menjaga martabat orang yang di hukum. Berbeda dengan penerapan di Aceh yang dilakukan secara terbuka, hal ini bertujuan agar tersangka selain mendapatkan rasa sakit juga mendapatkan rasa malu, serta rasa untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan oleh terhukum. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai tidak adanya perbandingan studi kasus antara Aceh dan Malaysia, melainkan penelitian yang akan dikaji oleh penulis mengenai hukuman cambuk yang dilaksanakan di Aceh tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia. Dengan begitu hukuman cambuk merupakan hukuman yang melanggar hak asasi manusia.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Corporal Punishment

Qanun jinayat yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh) telah menerima penggunaan hukuman fisik atau badan atau umumnya disebut sebagai *Corporal Punishment.* Kenyataannya dalam sistem pemidanaan di Indonesia melarang mengenai pelaksanaan hukuman fisik, dalam hal ini hukuman cambuk yang masih dilakukan di Aceh.[10] Selanjutnya, hukuman cambuk yang ada di Indonesia telah diakui oleh *qanun jinayat* mengenai hukum fisik (*Corporal Punishment),* hukuman fisik juga telah dihitung masuk ke dalam hukuman yang menyiksa serta hukuman yang kejam karena dari hukuman fisik ini yang kemudian menimbulkan akibat terhadap fisik, hingga dapat merendahkan martabat seorang manusia.[11]

Adanya pemberlakuan ini telah banyak masyarakat maupun komunitas internasional yang melarang pemberlakuan hukum cambuk, bahkan ICJR sendiri juga telah meminta Pemerintah Indonesia untuk menarik dan menghapuskan segala bentuk peraturan yang membahas mengenai *corporal punishment* dalam kasus ini ICJR meminta

[10] ICJR, 2017, "Praktek Hukuman Cambuk di Aceh Meningkat, Evaluasi atas Qanun Jinayat Harus Dilakukan Pemerintah", terdapat dalam https://icjr.or.id/praktek-hukuman-cambuk-di-aceh-meningkat-evaluasi-atas-qanun-jinayat-harus-dilakukan-pemerintah/#:~:text=Pada%20tahun%202016%20ICJR%20mencatat,langkah%20evaluasi%20terhadap%20Qanun%20Jinayat, diakses pada tanggal 3 November 2025.

[11] ICJR, 2016, https://icjr.or.id/setahun-qanun-jinayat-penggunaan-hukuman-cambuk-yang-semakin-eksesif-di-aceh/print/page/25/, *Op. Cit.*

Indonesia untuk dapat menarik peraturan mengenai hukum cambuk yang masih eksis hingga sekarang.[12]

Komite Menentang Penyiksaan juga memberikan penjelasan bahwa *corporal punishment* tidak dapat diterima sebagai hukuman yang diberikan kepada terhukum. Hal ini dikarenakan hukuman fisik (*corporal punishment*) adalah bentuk dari bagian perilaku yang sewenang-wenang nya sehingga dapat dikatakan hukuman fisik seperti hukuman cambuk serta hukuman yang dapat menimbulkan rasa sakit terhadap tubuh manusia merupakan bentuk dari pelanggaran konvensi-konvensi internasional.[13]

Adanya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang kemudian menyatakan bahwa Negara Indonesia telah memberikan jaminan atas hak warga negaranya untuk dapat bebas dari segala bentuk penyiksaan serta hukuman yang kejam, hukuman yang tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.[14]

2. Hukuman Cambuk

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang mendapat status ekonomi khusus, keistimewaan ini telah ada sebelum di berlakukan dan

[12] *Ibid.*

[13] Draft KOMNAS HAM RI, "Standar Norma dan Pengaturan Tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Pelakuan Atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia", 2022, hlm. 15.

[14] Edward M.L. Panjaitan, Hillary Tjandra, "The Practice of Public Flogging in the Perspective of International Human Rights in Nanggroe Aceh Darussalam- Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan,* Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 100-101.

disahkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Hak keistimewaan ini dibagi menjadi empat kategori yakni pelaksanaan syariat Islam, adat istiadat, pendidikan, dan kedudukan para ulama di dalam pemerintahan. Terdapat beberapa jenis jinayat yang telah di sesuaikan dalam *qanun*, yaitu meminum *khamar,* melakukan perbuatan judi *(maisir),* perbuatan yang bukan mukhrim *(khalwat)* seperti seorang laki-laki bersama dengan seorang Perempuan yang bukan mahramnya tanpa adanya orang lain, melakukan interaksi sentuhan antara seorang laki-laki dan Perempuan *(ikhtilath),* zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh seseorang melakukan zina tanpa adanya bukti *(qadzaf),* homoseksual *(liwath),* dan hubungan sesama jenis sesama wanita *(musahaqah).*[15]

Hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh sudah diresmikan pada tahun 2003. Aturan mengenai hukuman ini terdapat dalam Pasal 31-35 Qanun Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Larangan Minuman Khamar dan Sejenisnya.[16] Penerapan *qanun jinayat* merupakan wujud dari otonomi khusus yang diberikan oleh Negara kepada Provinsi Aceh. Secara hukum, dasar penerapan hukum cambuk tercantum dalam Pasal 2 Qanun Jinayat yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tidak

[15] Indis Ferizal, "Hukuman Cambuk dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum di Aceh", *Jurnal Syarah,* Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 50-51.

[16] Hukumku, 2025, "Hukum Cambuk di Aceh: Asal Usul, Hukum, dan Praktik", terdapat dalam https://www.hukumku.id/post/hukum-cambuk, diakses pada tanggal 6 November 2025.

diizinkan dalam hukum Islam akan dihukum dengan *uqubat.* Dalam pelaksanaannya, hukuman cambuk dijatuhkan untuk para pelanggar seperti perzinahan, perjudian (*maisir),* minuman beralkohol *(khamar), khalwat,* dan *liwath.*[17]

Dalam pelaksanaannya, hukuman cambuk dilaksanakan di tempat terbuka dengan menggunakan alat cambuk yang biasa disebut dengan rotan. Rotan yang merupakan alat untuk mengeksekusi terhukum memiliki ukuran yaitu 3X3 meter dengan kondisi pencambuk berdiri 0,7 hingga 1-meter dari terhukum.

Terdapat tata cara pelaksanaan hukuman cambuk yang melibatkan beberapa tahapan penting yang diawali dengan proses penangkapan serta penyelidikan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (polisi syariah), kemudian pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah akan diserahkan kepada Mahkamah Syariah agar dapat memutuskan hukuman yang akan dijatuhkan. Pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan oleh terhukum memiliki beberapa kategori. Kategori hukuman berat seperti pelaku yang berbuat zina yang dapat dijatuhi hukuman 100 cambukan, sealain itu terdapat kategori hukuman ringan seperti meminum minuman keras yang dapat dijatuhi kurang lebih 40 cambukan.[18]

[17] M Yusuf, Mada Apriandi, dkk, "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Sanksi Cambuk Dalam Qanun Jinayat di Aceh", *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat,* Vol. 17, No. 10, 2025, hlm. 77.

[18] Hukumku, 2025, https://www.hukumku.id/post/hukum-cambuk, *Op.Cit.*

Meskipun pelaksanaan hukuman cambuk memiliki dasar legitimasi konstitusional serta mendapat penerimaan sosial di beberapa daerah, pelaksanaan hukuman ini tidak lepas dari kritik, terutama sering dianggap melanggar HAM yang berlaku. Maka dari itu sangat penting untuk mempelajari secara mendalam bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk diatur serta dilaksanakan, baik dalam konteks Nasional maupun konteks Internasional.[19]

3. Martabat Manusia dan Larangan Hukuman Yang Kejam

Pelaksanaan hukuman cambuk dapat dikatakan melanggar harkat dan martabat manusia *(Human Dignity),* hal ini sudah diatur dalam tingkat internasional yang menjelaskan mengenai larangan penyiksaan, perlakuan sewenang-wenang, serta perlakuan hukuman kejam lainnya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjelaskan dalam Pasal 1 yang berbunyi

> *"semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan"*.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) berserta Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik (KIHSP) menguatkan bahwa hak yang terdapat di dalamnya berasal dari martabat yang melekat pada manusia.[20]

[19] M Yusuf, Mada Apriandi, dkk, *Op.Cit.*

[20] Draft KOMNAS HAM RI, *Op.Cit,* hlm. 5-6.

Selain dari merendahkan martabat manusia, hak asasi manusia juga bersifat *non-derogable,* artinya hal ini tidak dapat dikurangi atau ditangguhkan pemenuhannya meskipun dalam keadaan perang serta keadaan yang darurat. Contoh dari *non-derogable* diantaranya hak untuk bebas dari adanya penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, serta hak kebebasan berpikir dan beragama. Pengertian mengenai prinsip hak *non-derogable right* terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

> *"tidak ada keadaan luar biasa apapun, baik keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik internasional atau keadaan darurat public lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan"*.

Selain dari pada Pasal di atas terdapat juga UUD 1945 Pasal 281 yang menyatakan:

> *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."*

Konsep penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang terdapat dalam konvensi yang mengatur perilaku penyiksaan tepatnya dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

> *"Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apapun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seseorang pejabat public atau orang lain yang*

bertindak di dalam kapasitas public. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku. Ini tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang melekat pada atau terkait dengan sanksi yang sah."

Dari pelaksanaan pencambukan di Aceh maka seharusnya Negara memiliki kewajiban untuk menghargai hak untuk bebas dari penyiksaan. Hal ini dikarenakan Negara memiliki kuasa untuk menahan diri dari tindakan penyiksaan yang diterapkan di wilayahnya, perbuatan kejam, serta perbuatan tidak manusiawi dan merendahkan martabat seseorang.[21]

4. Perlakuan atau Penghukuman yang kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia merupakan instrumen hukum internasional yang membahas mengenai pencegahan terhadap penyiksaan yang terjadi di dunia. Bentuk dari konvensi ini agar seluruh negara-negara dapat meratifikasi untuk dapat mencegah terjadinya penyiksaan yang ada di negara mereka. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 yang disahkan pada tanggal 28 September 1998. Dari Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan telah membahas mengenai definisi dari suatu tindakan "penyiksaan". Dari

[21] *Ibid,* hlm. 11-55.

definisi yang diberikan pada Pasal 1 tersebut didapatkan sebuah unsur-unsur pokok yang mendasari dari penyiksaan, unsur-unsur pokok tersebut adalah timbulnya rasa sakit atau penderitaan terhadap fisik atau mental yang luar biasa, baik dengan persetujuan dan sepengetahuan dari pejabat negara yang memiliki kewenangan, dan adanya tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan suatu informasi, penghukuman atau intimidasi.[22]

Perlakuan kejam atau hukuman yang tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia merupakan perlakuan yang dilakukan sewenang-wenangnya yang di dalam dari pelaksanaan tersebut terdapat suatu niat yang mengakibatkan rasa sakit baik fisik atau mental terhadap seseorang bahkan dapat menyebabkan rasa penghinaan dan penurunan kepada diri seseorang.[23]

Terdapat beberapa contoh pelanggaran hukum HAM di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya ketidak manusiaan serta merendahkan martabat manusia diantaranya yaitu pemberlakuan pidana mati terhadap seseorang, hal ini dikarenakan pidana mati telah menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia Pasal 9 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kehidupan, mempertahankan kehidupan, serta meningkatkan derajat

[22] ICJR, 2012, "Konvensi Anti Penyiksaan", terdapat dalam https://icjr.or.id/konvensi-anti-penyiksaan/, diakses pada tanggal 12 November 2025.

[23] *Ibid.*

hidupnya.[24] Selain dari pemberlakuan pidana mati terdapat juga pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya ketidak manusiaan serta merendahkan martabat manusia yaitu hukuman cambuk. Pelaksanaan hukuman cambuk ini dinilai merendahkan martabat manusia karena bentuk hukumannya bersifat fisik yang dapat mengakibatkan terhukum mendapatkan rasa sakit serta rasa malu karena dilakukannya ditempat terbuka.[25]

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. *Corporal Punishment* Hukuman Cambuk di Aceh

Pelaksanaan hukuman cambuk yang ada di Indonesia seharusnya dihapuskan, hal ini dikarenakan Indonesia termasuk kedalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pelaksanaan cambuk sudah semakin melebihi batas serta dilarang dalam sistem pidana Indonesia. Dalam pelaksanaannya hukuman cambuk dinilai sebagai hukuman yang kejam, brutal, serta merendahkan martabat manusia.[26]

[24] Hendro Siburian, "Hukuman Mati di Indonesia Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), *Judge Jurnal Hukum,* Vol. 2, 2021, hlm. 32.

[25] Amnesty Internasional, 2023, https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/akhiri-hukuman-cambuk-di-aceh-tidak-manusiawi/03/2023/, *Op. Cit.*

[26] Dedy Ardian Prasetyo, Rahimah Embong, "The Impact Human Rights Principles on the Criminal Act of Caning: Asymmetric Decentralization Insight", *Jurnal of Human Right, Culture and Legal System,* Vol. 5, 2025, hlm. 71.

Definisi dari hukuman fisik *(corporal punishment)* menurut Benator yaitu hukuman yang memberikan rasa sakit terutama terhadap fisik seseorang serta termasuk perbuatan yang tidak layak. Selain itu hukuman fisik di artikan dalam hukum hak asasi manusia sebagai hukuman apapun dimana dalam tindakannya kekuatan fisik digunakan untuk memberikan rasa sakit kepada seseorang.[27]

2. Non Derogable Right

Non derogable right merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang yang dimana dalam hak tersebut setiap orang tidak boleh dikurangi hak-haknya meskipun dalam keadaan apapun.[28] Dalam hal ini hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak utama yang semestinya dimiliki oleh setiap orang yang tinggal di negara manapun. Maka *non derogable right* terdiri dari beberapa bagian diantaranya yaitu hak untuk hidup, hak untuk melawan penyiksaan, hak untuk tidak diperbudak atau larangan perbudakan, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dari tindak pidana serta hukuman yang berlaku surut, serta hak untuk mendapatkan kebebasan berfikir serta beragama.[29]

[27] Mogove Kudenga, "Perceptions of Parents on the Use of Corporal Punishment in Schools in Zimbabwe", *International Jurnal of Scientific and Research, Publications,* Vol. 7, 2017, hlm. 187.

[28] Kiki Kristanto, Setiawan Noerdajasakti, dkk, "Pidana Mati dan Hak Hidup Sebagai *non derogable rights* di Indonesia yang Berkepastian Hukum", *Morrality: Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 10, 2024, hlm. 130.

[29] Sarvesh Kasaudhan, Animesh Srivastava "Jurisprudence of Non-Derogable Rights", *International Journal of Advanced Research on Law and Governance,* Vol. 5, 2023, hlm. 69-76.

G. METODE PENELITIAN

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipologi normatif yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan berfokus kepada studi kepustakaan. Pada penelitian ini fokus kajian membahas mengenai ketentuan hukum cambuk yang melanggar HAM serta melihat dari perspektif hukum nasional.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan mengidentifikasi aturan-aturan mengenai hukuman cambuk di dalam peraturan hukum HAM serta peraturan nasional agar didapatkan sebuah konsep dari *corporal punishment,* merendahkan martabat manusia, *non-derogable right,* serta hukuman yang tidak manusiawi.

3. Objek Penelitian

Objek di dalam penelitian ini membahas mengenai pengaturan dan pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh dalam kerangka sistem hukum Indonesia serta melihat dari pengaturan hukum HAM.

4. Sumber Data Penelitian

Karena penelitian ini adalah penelitian normatif maka data penelitiannya berupa data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai referensi dalam menganalisis data. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. *Qanun* Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Pergub Aceh No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk;
3. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM;
4. UUD 1945
5. CAT *(Convention Against Torture);* dan
6. ICCPR *(International Covenant on Civil and Political Rights);*

b) Bahan Hukum Sekunder

Selain bahan hukum primer terdapat bahan huum sekunder sebagai pendukung dalam sumber penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan melalui jurnal hukum yang membahas mengenai hukuman cambuk dan HAM, buku-buku, dan pandangan para ahli.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk dapat mengumpulkan data-data yang saling berhubungan melalui bahan hukum seperti buku, jurnal, dan website, baik yang dapat diakses secara langsung maupun online.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menerangkan data-data dari hasil bahan hukum primer dan sekunder sehingga didapatkan sebuah narasi dan kesimpulan yang logis, runtut, dan efektif.[30]

H. KERANGKA SKRIPSI

Penelitian yang berjudul *Corporal Punishment* Menurut Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Studi Hukum Cambuk di Aceh terdiri dari beberapa struktur kerangka penulisan diantaranya yaitu:

a. BAB I

Penelitian ini diawali dengan memberikan pendahuluan yang membahas mengenai kasus tindakan hubungan sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki yang terjadi di Aceh. Sehingga menyebabkan terjadinya pelaksanaan hukuman cambuk terhadap

[30] Eko Riyadi "Karakteristik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berdimensi Hak Asasi Manusia", *Tesis,* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 33-34.

inisial MH dan MT, serta AI dan DA. Pada BAB ini juga penulis akan membahas mengenai hukuman cambuk yang melanggar HAM serta bertentangan langsung dengan ICCPR, CAT, UUD 1945, dan UU HAM. Selanjutnya dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penulisan dan kerangka penelitian.

b. BAB II

Pada BAB ini akan membahas mengenai teori-teori yang relevan dan berkaitan satu sama lain dengan *corporal punishment*, merendahkan martabat manusia, serta hukuman yang tidak manusiawi. Teori-teori tersebut akan dijelaskan dengan tetap melihat peraturan serta kebijakan HAM yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

c. BAB III

Penelitian pada BAB III akan menganalisis mengenai corporal *punishment,* larangan terhadap tindakan *corporal punishment,* tanggapan HAM terhadap perlakuan *corporal punishment,* Selanjutnya membahas mengenai ketentuan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang didalamnya membahas mengenai unsur penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat manusia. Penelitian ini juga membahas mengenai merendahkan martabat manusia dan larangan hukuman yang kejam (*non-derogable right).* Pembahasan didalamnya akan melihat dari

peraturan DUHAM, ICCPR, UUD 1945 Pasal 281, UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM, serta konsep penyiksaan dalam CAT.

d. BAB IV

Penelitian pada BAB IV akan membahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, tidak hanya memberikan kesimpulan pada BAB ini penulis juga akan memberikan saran sebagai penunjang dari penelitian ini.